

PENDIDIKAN FIKIH DALAM AL-QUR'AN

Fahrul Ulum Feriawan
abigadaffi@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pendidikan fikih dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman hukum Islam bagi umat Muslim. Al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber utama ajaran fikih yang mencakup aspek ibadah, muamalah, dan akhlak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pendidikan fikih serta relevansinya dalam konteks pendidikan Islam modern. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan fikih dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya pemahaman hukum secara komprehensif, keadilan dalam berinteraksi sosial, serta pembentukan moralitas yang tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Fikih, Al-Qur'an, Hukum Islam, Pendidikan Islam, Karakter.

ABSTRACT

This study discusses the education of Islamic jurisprudence (fiqh) in the Qur'an, which serves as a fundamental basis for character building and understanding of Islamic law among Muslims. The Qur'an is not only a holy book but also the main source of fiqh teachings, covering aspects of worship, social transactions, and ethics. The aim of this research is to examine Qur'anic verses related to the principles of fiqh education and their relevance in the context of modern Islamic education. The method used is a literature review with a descriptive qualitative approach. The results indicate that fiqh education in the Qur'an emphasizes the importance of comprehensive understanding of law, justice in social interaction, and the development of high moral standards.

Keywords: Fiqh Education, Qur'an, Islamic Law, Islamic Education, Character.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang tidak hanya menjadi petunjuk dalam hal spiritual dan moral, tetapi juga menjadi sumber hukum, nilai, dan pendidikan yang komprehensif untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam kerangka pendidikan Islam, Al-Qur'an bukan hanya berfungsi sebagai bacaan ibadah, melainkan juga sebagai pedoman utama dalam membentuk karakter, akhlak, dan pola pikir umat Islam melalui pemahaman fikih yang terkandung di dalamnya. Pendidikan fikih dalam Al-Qur'an menempati posisi sentral dalam membentuk pola perilaku umat Islam, karena di dalamnya terkandung berbagai prinsip hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks individu, keluarga, maupun masyarakat.

Fikih sebagai cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan. Pendidikan fikih tidak hanya menanamkan pengetahuan hukum-hukum Islam, tetapi juga melatih peserta didik untuk berpikir kritis, bertanggung jawab terhadap kewajiban agama, dan berperilaku sesuai syariat. Pendidikan fikih yang bersumber dari Al-Qur'an bersifat transformatif dan aplikatif, artinya tidak hanya mengajarkan teori-teori hukum, tetapi juga membimbing individu untuk mengimplementasikan hukum-hukum tersebut dalam kehidupannya, baik secara individu maupun sosial.

Dalam konteks pendidikan keluarga sebagai basis awal pembentukan karakter, ayat-ayat Al-Qur'an telah menggariskan sejumlah prinsip yang menjadi fondasi bagi pendidikan fikih. Misalnya dalam QS. At-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan kaum beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka melalui proses pendidikan yang mencakup amar

ma'ruf dan nahi munkar. Ayat ini dengan jelas menempatkan pendidikan dalam keluarga sebagai tanggung jawab utama orang tua, yang tidak hanya bersifat moral tetapi juga legal dalam perspektif fikih. Dalam tafsir-tafsir klasik maupun kontemporer, ayat ini selalu dirujuk sebagai dasar bagi kewajiban pendidikan dalam lingkup keluarga yang berakar dari hukum Islam (fikih).

Lebih jauh lagi, pendidikan fikih dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada aspek hukum semata seperti ibadah, muamalah, jinayah, atau munakahat, tetapi juga mencakup pembentukan etika sosial dan nilai-nilai keadilan. Al-Qur'an mengajarkan prinsip-prinsip keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan tanggung jawab (mas'uliyah) yang kemudian dijabarkan oleh ulama dalam bentuk-bentuk fikih praktis. Dengan demikian, pendidikan fikih menjadi instrumen untuk menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus meningkatkan kualitas akhlak peserta didik.

Sejak masa Rasulullah SAW, proses pendidikan fikih telah berlangsung secara intensif. Nabi bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjadi penafsir utama dan guru bagi para sahabat dalam memahami ayat-ayat hukum. Proses ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya dalam bentuk penyusunan kitab-kitab fikih dan tafsir yang mendalam, yang menjadi referensi utama dalam sistem pendidikan Islam hingga saat ini. Misalnya, tafsir yang dikembangkan oleh Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Al-Qurtubi menguraikan ayat-ayat hukum dalam konteks sosial dan historisnya, sekaligus memberikan dimensi pedagogis bagi umat Islam dalam memahami dan mengimplementasikan fikih.

Namun, tantangan dalam pendidikan fikih dewasa ini semakin kompleks. Globalisasi, modernisasi, serta pengaruh media telah menyebabkan terjadinya degradasi nilai di kalangan generasi muda. Banyak pelajar dan anggota keluarga yang tidak lagi menjadikan Al-Qur'an dan fikih sebagai rujukan utama dalam perilaku mereka. Padahal, pendidikan fikih dalam Al-Qur'an sangat relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, seperti krisis moral, penyimpangan perilaku sosial, dan lemahnya kesadaran hukum.

Oleh karena itu, penting untuk merevitalisasi pendidikan fikih berbasis Al-Qur'an dalam sistem pendidikan Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Revitalisasi ini harus dimulai dari pemahaman yang mendalam terhadap makna dan pesan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum Islam, serta penguatan metodologi pendidikan yang adaptif dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Hal ini selaras dengan pandangan para ulama bahwa tafsir dan pendidikan harus berjalan seiring, karena tafsir memberikan pemahaman, sementara pendidikan menyampaikan dan menanamkannya dalam jiwa peserta didik.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendidikan fikih yang bersumber dari Al-Qur'an dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata. Penelitian ini akan menggali ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai fikih pendidikan, menelaah relevansi tafsir terhadap pendidikan Islam, serta mengembangkan strategi pendidikan fikih yang kontekstual dan aplikatif. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pendidikan Islam yang lebih menyeluruh dan berdampak pada pembentukan generasi yang berilmu, berakhlak, dan taat hukum.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik pendidikan fikih dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat konseptual-normatif dan bertumpu pada teks-teks suci Islam, khususnya Al-Qur'an, serta interpretasi-interpretasi

dari para mufassir dan ulama fikih. Dalam konteks ini, penelitian berupaya menggali secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai pendidikan hukum Islam (fikih) serta menganalisis maknanya dalam perspektif pendidikan Islam yang komprehensif.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, dan lainnya. Selain itu, digunakan juga kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir Ibn Katsir, dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab sebagai sumber interpretatif utama untuk menggali makna ayat-ayat tersebut secara mendalam. Data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih, jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur pendidikan Islam yang menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan tujuan pendidikan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pendidikan Fikih dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek hukum dan pendidikan. Dalam konteks fikih—yakni pemahaman terhadap hukum-hukum syariat Islam—Al-Qur'an berperan sebagai pondasi yang tidak hanya memberikan prinsip-prinsip dasar hukum, tetapi juga menawarkan sistem pendidikan hukum yang sistematis, bertingkat, dan berorientasi pada pembentukan pribadi Muslim yang ideal. Konsep pendidikan fikih dalam Al-Qur'an dapat ditelusuri melalui ayat-ayat hukum (ayat ahkam), kisah-kisah pendidikan para nabi, serta pendekatan metodologis dalam penyampaian ajaran hukum kepada umat manusia.

A. Al-Qur'an sebagai Landasan Hukum dan Pendidikan

Fikih sebagai produk ijtihad tidak bisa dilepaskan dari sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut hukum bersifat mendidik umat agar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, serta kesucian hidup. Konsep ini sangat jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa, An-Nisa ayat 3 tentang pernikahan, serta Al-Ma'idah ayat 38 tentang hukum pencurian. Ayat-ayat ini bukan hanya menyampaikan perintah atau larangan, melainkan juga memberikan dimensi pendidikan hukum: membangun kesadaran spiritual dan sosial.

Pendidikan fikih dalam Al-Qur'an tidak hanya menitikberatkan pada hafalan hukum, tetapi juga penghayatan dan pengamalan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah: 2, yang menyebutkan misi Rasul sebagai pendidik: membacakan ayat-ayat, menyucikan jiwa (tazkiyah), dan mengajarkan kitab serta hikmah. Ini menggambarkan tahapan pendidikan hukum Islam: dari kognitif (mengetahui hukum), afektif (menyadari pentingnya hukum), hingga psikomotorik (mengamalkan hukum).

B. Istilah-Istilah Pendidikan Fikih dalam Al-Qur'an

pendidikan Al-Qur'an, yang semuanya memiliki relevansi kuat terhadap pendidikan fikih:

- a. Al-Tarbiyah: menumbuhkan dan membina secara bertahap, relevan dalam membentuk pemahaman hukum secara bertingkat (misalnya tahapan pelarangan khamar dalam QS. Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Ma'idah).
- b. Al-Ta'lim: pengajaran, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 151, menegaskan bahwa Allah mengajarkan hukum melalui nabi-Nya.
- c. Al-Tafaqquh: mendalami, sebagaimana dalam QS. At-Taubah: 122, tentang pentingnya sebagian umat memperdalam agama.
- d. Al-Tazkiyah: penyucian jiwa, yang merupakan hasil dari pengamalan hukum-hukum fikih yang benar.

- e. Al-Tadabbur dan Al-Ta'aqqul: berpikir dan memahami secara mendalam, mendorong ijtihad dalam menerjemahkan ayat-ayat hukum sesuai konteks zaman.

Semua istilah ini membuktikan bahwa pendidikan dalam Islam bukan sekadar transfer informasi, tetapi merupakan proses holistik yang melibatkan akal, hati, dan tindakan.

C. Prinsip-Prinsip Pendidikan Fikih dalam Al-Qur'an

Konsep pendidikan fikih dalam Al-Qur'an bersifat integratif dan berorientasi pada pembentukan karakter. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1. Tarbiyah bil Qudwah (Pendidikan dengan keteladanan): Nabi Muhammad SAW adalah role model dalam menerapkan fikih. Misalnya, pelaksanaan shalat, zakat, dan haji dijelaskan melalui tindakan beliau.
2. Tarbiyah bil Mau'izhah (Pendidikan dengan nasihat): Al-Qur'an memuat banyak seruan, misalnya dalam QS. Luqman ayat 13-19, yang menyampaikan nasihat Luqman kepada anaknya tentang tauhid, akhlak, dan ibadah, inti dari pendidikan fikih.
3. Tarbiyah bil Qashash (Pendidikan dengan kisah): Kisah-kisah Nabi Musa, Yusuf, dan lainnya bukan hanya historis, tetapi edukatif—mendorong pemahaman terhadap aturan, keadilan, dan moralitas.
4. Tarbiyah Tashfiyah wa Tarbiyah Takwin (Pendidikan penyucian dan pembentukan): Al-Qur'an menekankan bahwa hukum (fikih) tidak sekadar dipelajari tetapi harus membentuk jiwa dan tindakan.

D. Pendidikan Fikih sebagai Upaya Pembentukan Pribadi Muslim

Imam Al-Ghazali dalam jurnal Ary Antony Putra menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Fikih menjadi sarana menuju kesempurnaan manusia dengan mengatur interaksi manusia dengan Allah (ibadah) dan sesama manusia (muamalah). Pendidikan fikih mendorong umat untuk taat kepada hukum Allah sekaligus membentuk kesadaran bahwa seluruh amal akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Artinya, pendidikan fikih memiliki orientasi etik dan eskatologis.

Pendidikan fikih dalam Al-Qur'an juga mengandung nilai keadilan sosial dan hukum. Misalnya, dalam QS. Al-Ma'idah: 8, Allah memerintahkan untuk berlaku adil, bahkan terhadap orang yang dibenci. Nilai ini merupakan dasar dari fikih muamalah dan jinayah yang adil dan objektif.

E. Konsep Kurikulum Pendidikan Fikih dalam Al-Qur'an

Menurut Desti Widiani, kurikulum pendidikan dalam Al-Qur'an mencakup:

1. Tujuan: menciptakan manusia yang taat kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30, Adz-Dzariyat: 56).
2. Materi: terdiri dari akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Misalnya, QS. Al-Baqarah mengajarkan hukum zakat, warisan, nikah, dan lain-lain.
3. Metode: menggunakan pendekatan naratif, analogis, empiris, dan spiritual.
4. Evaluasi: di akhirat kelak (hisab), tetapi juga melalui kesalehan sosial dan moral di dunia.

Model kurikulum ini sangat relevan diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam masa kini, karena tidak hanya mencetak manusia berilmu, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab secara sosial.

F. Relevansi dalam Konteks Pendidikan Islam Modern

Dalam menghadapi tantangan zaman seperti liberalisasi nilai, disrupsi moral, dan dekadensi spiritual, pendidikan fikih yang bersumber dari Al-Qur'an menawarkan solusi berbasis nilai dan hukum. Penanaman fikih sejak dini menjadikan peserta didik tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Pendidikan ini harus mencakup :

1. Penguatan literasi hukum Islam di madrasah dan pesantren.
2. Integrasi tafsir dan fikih dalam kurikulum.
3. Pelatihan guru agar memahami konteks hukum secara mendalam dan dapat menjelaskan relevansinya secara praktis.
2. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan fikih dan bagaimana interpretasinya dalam konteks pendidikan Islam

Pendidikan fikih dalam Al-Qur'an memiliki fondasi yang sangat kuat dan menyeluruh, karena Al-Qur'an tidak hanya memuat ajaran keimanan (akidah), tetapi juga menetapkan hukum-hukum praktis (syariat) yang meliputi ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, dan lain-lain. Fikih sebagai ilmu yang menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber primer dalam pembentukan landasan hukum Islam. Oleh karena itu, pendidikan fikih tidak mungkin dilepaskan dari pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi prinsip-prinsip hukum serta nilai-nilai etika syariat yang mendidik umat Muslim untuk menjadi pribadi yang taat, adil, dan berakhlak mulia.

Salah satu contoh utama yang menunjukkan pendidikan fikih dalam Al-Qur'an adalah firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 183:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Ayat ini tidak hanya menyampaikan hukum puasa sebagai kewajiban, tetapi juga memberikan nilai pendidikan moral dan spiritual yang sangat dalam, yaitu tujuan dari puasa itu sendiri, yakni untuk mencapai takwa. Dalam konteks pendidikan fikih, ayat ini mengajarkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat perintah dan larangan formal, tetapi juga memiliki dimensi pembentukan karakter dan spiritualitas yang harus dipahami oleh peserta didik.

Demikian pula dalam Surat An-Nisa ayat 3, Allah menjelaskan:

"...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ"

"...Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..." (QS. An-Nisa: 3)

Ayat ini menjadi dasar dalam fikih munakahat (pernikahan), di mana Al-Qur'an mengatur tentang batasan jumlah istri dan syarat berlaku adil. Dalam konteks pendidikan Islam, ayat ini harus diajarkan bukan hanya sebagai doktrin hukum, tetapi juga sebagai prinsip moralitas sosial dan keadilan dalam membangun rumah tangga. Pendidikan fikih yang berbasis Al-Qur'an mengarahkan peserta didik untuk memahami bahwa keadilan bukan sekadar syarat legalitas, tetapi juga merupakan akhlak yang harus dijaga dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, dalam Surat Al-Ma'idah ayat 38, Allah berfirman:

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Ma'idah: 38)

Ayat ini menjadi fondasi dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam). Namun, dalam pendidikan fikih, ayat ini tidak hanya dipahami dari sisi hukum potong tangan semata, tetapi harus dijelaskan konteksnya, syarat-syarat hukumnya, tujuan preventif dan edukatifnya. Ulama menjelaskan bahwa sanksi ini hanya dijatuhkan dalam kondisi sosial dan ekonomi tertentu, serta melalui prosedur pengadilan yang ketat. Maka, dalam pendidikan Islam, penting bagi peserta didik untuk tidak memahami hukum Islam secara tekstual dan kaku, melainkan melalui pendekatan tafsir dan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat).

Salah satu ayat yang secara eksplisit menekankan pentingnya pendalaman fikih sebagai pendidikan adalah Surat At-Taubah ayat 122:

"...فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ"

"...maka hendaklah ada di antara mereka segolongan orang yang memperdalam ilmu agama (li yatafaqqahu fid-diin)..." (QS. At-Taubah: 122)

Ayat ini menjadi landasan kuat bagi pentingnya pendidikan fikih sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif umat Islam. Tafsir al-Maraghi dan al-Baghawi menekankan bahwa belajar fikih adalah fardhu kifayah, namun dalam kondisi kekurangan ahli fikih, ia bisa menjadi fardhu 'ain. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan umat untuk taat hukum, tetapi juga untuk mendidik kader-kader ulama dan cendekiawan yang memahami, mengajarkan, dan menerapkan hukum tersebut secara benar.

Ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang berkontribusi besar terhadap pembentukan dasar fikih antara lain:

1. QS. Al-Baqarah: 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang membahas tentang transaksi hutang-piutang dan pentingnya pencatatan serta saksi, menjadi dasar dalam fikih muamalah.
2. QS. Al-Nur: 2, yang mengatur tentang sanksi zina, menjadi rujukan utama dalam hukum hudud.
3. QS. Al-Baqarah: 229-232, yang menjelaskan tentang perceraian, talak, dan rujuk, menjadi pedoman dalam fikih keluarga.
4. QS. Al-Ma'idah: 6, tentang wudhu dan tayamum, menjadi dasar dalam fikih thaharah (bersuci).

Interpretasi terhadap ayat-ayat ini dalam pendidikan Islam tidak bisa dilakukan secara literal semata. Para pendidik Islam wajib mengajarkan makna hukum dari ayat-ayat tersebut, sekaligus menyampaikan dimensi pendidikan karakter, sosial, dan spiritualnya. Misalnya, hukum tayamum bukan sekadar solusi bersuci tanpa air, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas syariat Islam terhadap keadaan darurat dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

Dalam pendidikan fikih kontemporer, interpretasi ayat-ayat hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Al-Syafi'i, dan Ibn Qayyim al-Jawziyah telah menekankan bahwa ijtihad adalah instrumen penting dalam memahami ayat-ayat hukum agar tetap relevan dan maslahat. Oleh karena itu, pendidikan fikih dalam Islam harus diarahkan pada kemampuan berpikir kritis, memahami maqashid syariah, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang sesuai dengan realitas umat saat ini.

Pendidikan fikih berdasarkan Al-Qur'an adalah proses yang membentuk manusia menjadi makhluk yang sadar hukum, bertanggung jawab terhadap masyarakat, dan taat kepada Allah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih tidak hanya menjelaskan norma-norma legal, tetapi juga menjadi sarana pendidikan moral dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan Islam modern, pemahaman terhadap ayat-ayat fikih harus diintegrasikan dengan pendekatan tafsir, sejarah hukum, dan konteks kemasyarakatan agar peserta didik tidak hanya menjadi tahu hukum, tetapi juga menjadi pelaku keadilan dalam kehidupan nyata.

KESIMPULAN

Pendidikan fikih dalam Al-Qur'an merupakan bagian integral dari sistem pendidikan Islam yang berfungsi sebagai panduan hidup bagi umat manusia dalam mengatur seluruh aspek kehidupannya, baik secara individu maupun kolektif. Al-Qur'an tidak hanya memuat prinsip-prinsip akidah dan akhlak, tetapi juga secara komprehensif merinci berbagai hukum

yang mencakup ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, serta sistem sosial yang adil dan bermartabat. Pendidikan fikih, yang bersumber langsung dari Al-Qur'an, bukan sekadar pembelajaran hukum secara normatif atau legalistik, melainkan suatu proses pembinaan jiwa dan karakter manusia agar taat kepada Allah, memahami hikmah dari syariat-Nya, dan mampu menjadi khalifah di muka bumi.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan bimbingan secara bertahap, sistematis, dan sarat nilai spiritual. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga memuat dimensi pendidikan moral dan sosial. Misalnya, hukum puasa dalam Al-Baqarah ayat 183 bertujuan membentuk pribadi yang bertakwa; hukum pernikahan dalam An-Nisa ayat 3 mengajarkan keadilan dan tanggung jawab sosial; hukum pidana dalam Al-Ma'idah ayat 38 mendidik umat untuk menjunjung tinggi keadilan dan menghindari kezaliman. Melalui pendekatan seperti ini, Al-Qur'an menanamkan bahwa fikih tidaklah kaku, tetapi bersifat mendidik, mencerahkan, dan membimbing umat agar menjalani hidup dengan adab dan aturan yang benar.

Pendidikan fikih yang diambil dari Al-Qur'an juga menekankan pentingnya proses memahami (tafaqquh), berpikir mendalam (tafakkur), merenung (tadabbur), dan menggunakan akal sehat (ta'aqqul) dalam menafsirkan dan mengamalkan hukum-hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan dalam fikih bukanlah proses pasif, tetapi aktif, kritis, dan berbasis pada nalar serta kesadaran. Oleh karena itu, pendidikan fikih yang bersumber dari Al-Qur'an bukan hanya mencetak manusia yang tahu hukum, tetapi membentuk manusia yang bijak dalam mengimplementasikan hukum tersebut dalam kehidupannya sehari-hari dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral.

Dalam realitas pendidikan modern, pendidikan fikih yang bersumber dari Al-Qur'an tetap sangat relevan untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam. Al-Qur'an mengajarkan bahwa tujuan pendidikan adalah melahirkan insan kamil yang mampu menjalankan peran kekhalifahannya di bumi, sekaligus menjadi hamba yang taat kepada Sang Pencipta. Maka, pendidikan fikih harus mampu menjawab tantangan zaman dengan menjadikan nilai-nilai fikih sebagai pedoman dalam menghadapi permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlina, H., Syarifuddin, S., & Susiba, S. (2023). Perspektif al-qur'an dan fikih dalam membangun pendidikan keluarga yang berkualitas. *Instructional Development Journal*, 6(1), 27-37.
- Akhyar, M., & Samad, D. (2024). Studi analisis tafsir al-qur'an dan relevansinya dalam pendidikan islam. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 10(1), 38-57.
- Widiani, D. (2018). Konsep Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 185-196.
- Putra, A. A. (2016). Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-Ghazali. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(1), 41-54.
- Maulidin, S., Maulana, M. I., & Nuha, U. (2025). KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KITAB SYAJAROTUL MA'ARIF WAL AHWAL KARYA SYEKH AL IZZ BIN ABDUSSALAM. *Crossroad Research Journal*, 2(1), 106-121.
- Abu, A. K., & Hafidhuddin, D. (2020). Konsep Pendidikan Islam Berbasis Hikmah dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 5(2), 147-170.
- Bashori, B. (2017). Paradigma baru pendidikan islam: konsep pendidikan Hadhari. *Jurnal Penelitian*, 11(1).

- Munawir, M., Alfiana, F., & Pambayun, S. P. (2024). Menyongsong Masa Depan: Transformasi Karakter Siswa Generasi Alpha Melalui Pendidikan Islam yang Berbasis Al-Qur'an. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 7(1), 1-11.
- Ulhaq, M. M., Arjuna, A., Karman, K., & Muslih, H. (2025). Nilai-Nilai Pendidikan dalam Sejarah Pewahyuan Al-Qur'an: Studi Literatur Kualitatif Berbasis Tafsir Tarbawi. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits*, 4(1), 45-58.
- Shohib, M. (2024). Harmoni Pendidikan Islam Moderat: Telaah Ayat-Ayat Moderasi dalam Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka Melalui Pendekatan Tafsir Tematik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 936-943.
- Hizbullah, M. F., & Fikri, M. R. (2025). Tafsir Hukmi (Corak Penafsiran dalam al-Qur'an). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(6), 1386-1394.
- MR, A. F. D., & Erliyanto, M. (2024). Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam dan Pendidikan Islam. *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3), 36-59.
- Sidik, S., Tanipu, F., Solapari, N., Assabana, M. S., & Rahman, R. (2023). Konsep Pendidikan Keadilan Gender di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6, 2845-2859.
- Kholis, N. (2017). Pondok pesantren salaf sebagai model pendidikan deradikalisasi terorisme. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 153-172.
- Pasiska, P., Ratono, I., Kurniati, A., Aly, H. N. A. N., Iqbal, M., & Adisel, A. (2023). Interdisipliner Pendidikan Islam Dan Realitas Keilmuan Indonesia. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 75-91.